

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara multikultural yang memiliki banyak masyarakat adat (*Indigenous*). Terdapat lebih dari 1.300 etnis asli tersebar di kepulauan Indonesia yang terdiri dari beragam tradisi, adat istiadat, bahasa lokal maupun kuliner sehingga mencerminkan keunikan setiap kelompok etnis. Masyarakat *Indigenous* memiliki hubungan simbiosis dengan lingkungannya yang menunjukkan praktik-praktik berkelanjutan dan ramah lingkungan yang telah diwariskan dan dijaga dari generasi ke generasi (Situngkir et al., 2015).

Semakin banyak Negara dan organisasi internasional yang memiliki kesadaran terhadap pelestarian dan pemajuan hak-hak budaya adat karena mengalami tantangan kompleks dalam keanekaragaman budaya dan pembangunan berkelanjutan, sehingga menjadi lebih penting dalam konteks global. (Maass, 2005). Hal ini mendorong organisasi internasional untuk terlibat, salah satunya UNESCO mengadakan Konferensi Global yang mengadopsi Deklarasi Tashkent tentang Perawatan dan Pendidikan Anak Usia Dini (ECCE) 2022. Deklarasi Tashkent diadakan di Tashkent, Uzbekistan yang dihadiri oleh 2.600 peserta dari 147 negara anggota, termasuk menteri dan wakil menteri (UNESCO) sebanyak 77 orang untuk berbicara dan berbagi praktik baik dalam pendidikan anak usia dini (UNESCO, 2024).

Deklarasi Tashkent ECCE 2022 merupakan cara tegas mencantumkan hak-hak masyarakat *Indigenous*. Pembahasan berupa komitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan awal anak usia dini, layanan ECCE berkualitas dan inklusif untuk semua, adanya penegasan terkait pendidikan multibahasa dengan menggunakan bahasa ibu sebagai pengantar, dan memperkuat peran keluarga dalam pendidikan anak (UNESCO, 2022).

Selain itu, deklarasi juga menekankan pentingnya pengembangan tenaga pendidik yang berkualitas, inovasi untuk memajukan transformasi, peningkatan investasi dalam pendidikan dan memperkuat kerjasama antarnegara dalam hal pengembangan kurikulum, sehingga dapat mempercepat tercapainya Target SDG 4.2 (Furu et al., 2023; UNESCO, 2022; Ydo, 2022). Keterlibatan dan partisipasi anak-anak dalam masyarakat adat seringkali disalahpahami dan terabaikan. Masyarakat adat memiliki pandangan tersendiri dan berbeda tentang pengasuhan anak dan peran anak di masyarakat (Byers et al., 2012; Lohoar et al., 2014). Pandangan tersebut berbeda dengan standar Barat yang lazim. Kesalahpahaman lainnya berupa anggapan terhadap praktik tradisional yang kaku dan tidak fleksible (Departement for Child Protection (DCP), 2021), Keterlibatan masyarakat adat yang dilihat sebagai kegiatan yang bersifat tokenistik (Price-Robertson & McDonald, 2011), dan Proses pengambilan keputusan yang tidak melibatkan anak-anak (Department of Child Safety, 2023).

Pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia, terutama dari kalangan masyarakat adat dalam konteks pembangunan masih rendah, meskipun UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 1 tahun 2022 telah mengatur hak partisipasi anak termasuk hak untuk menyatakan pendapat. Sehingga setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Begitu juga dengan hak kebebasan berpendapat pada anak usia dini yang kadang sering terabaikan (Priyandita & Agustin, 2021). Partisipasi anak Indonesia terutama dari kalangan masyarakat adat masih rendah. Padahal Indonesia merupakan rumah bagi banyaknya masyarakat adat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang jumlah etnis di Indonesia. Sehingga diperkirakan populasi penduduk asli Indonesia “masyarakat adat” merupakan salah satu yang paling banyak di dunia (Saragih et al., 2023). Perkembangan anak dengan karakteristik dan kemampuan dirinya melakukan sesuatu sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk perilaku anak (Said, 2018).

Negara memiliki andil dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi KHA dan mengimplementasikan serta memenuhi semua ketentuan dalam Konversi Hak Anak (KHA). Pasal 4 UUPPA Nomor 23

Tahun 2002 menyerap prinsip – prinsip dasar KHA yang merumuskan bahwa terdapat empat hak utama anak yaitu hak hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi. Partisipasi adalah hak mendasar yang dimiliki setiap manusia untuk didengar pendapatnya. KHA menjamin bahwa setiap anak berhak untuk mengemukakan pendapatnya sesuai usia dan kemampuannya (Irwanto, 2011). Sehingga pendapat anak perlu dipertimbangkan, demi kepentingan terbaik anak.

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui kondisi partisipasi anak dari peran Orang tua dalam memenuhi hak partisipasi anak di Kampung Benda Kerep. Tidak menutup kemungkinan juga terdapat konstruksi yang berbeda terkait perspektif tentang anak, hak partisipasi anak, pendidikan maupun perspektif pembangunan. Kampung Benda Kerep merupakan kampung adat (*Indigenous*) yang memiliki budaya tersendiri dan dilanggengkan oleh masyarakatnya sampai saat ini. Budaya tersebut berupa berbagai kegiatan adat dan tradisi, cara berpakaian laki-laki dan perempuan (Ta'rif, 2012). Selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lutfatulatifah (2020) bahwa pengasuhan yang terjadi di Kampung Benda Kerep didominasi oleh ibu. Terdapat juga dawuh atau perjanjian yang dibuat dan disetujui oleh keturunan Mbah Sholeh. Mbah Sholeh adalah pendiri Kampung Benda Kerep dan beberapa poin dawuh tersebut masih terjaga sampai saat ini.

Secara global terdapat 476 juta masyarakat adat di 90 negara yang tersebar di tujuh kawasan social budaya di dunia (FAO, 2020). Penggunaan instrument-instrumen global masih sering digunakan, namun pada kenyataannya instrumen tersebut bisa jadi tidak relevan dengan masyarakat *Indigenous*. Salah satu instrument global tentang penetapan standar universal perlindungan dan kesejahteraan pada anak oleh PBB tentang hak-hak anak (UNCRC) menjadi perdebatan bagi masyarakat adat seluruh dunia terkait penerapan dan relevansinya yang mengecualikan warisan kontur kolonial dalam konteks hak-hak anak (Faulkner & Nyamutata, 2020; Yeboah & Daniel, 2021).

Sejumlah penelitian telah mengeksplorasi hak partisipasi anak dalam komunitas masyarakat adat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Chan & Ritchie, (2016) membahas tentang kritis konsep kemitraan guru dengan Orang tua di Selandia Baru. Penelitian tersebut menjelaskan pentingnya mengakui budaya dan praktik keluarga yang beragam untuk

pembelajaran dan perkembangan anak-anak. Penelitian Powell et al., (2016) mengkaji tentang masa kecil pedesaan di Selandia Baru: Situs Unik dari Agensi dan Partisipasi Sosial. Penelitian tersebut menekankan bahwa hak pilihan anak dapat membentuk lingkungan sosial dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan dapat memaksimalkan partisipasi sosial.

Penelitian lain yang dilakukan di India oleh Mullen (2022) Penelitian tersebut mengkaji tentang pentingnya pertimbangan etis ketika melakukan penelitian terhadap anak-anak masyarakat adat dan membahas strategi yang diadopsi untuk memastikan pembuatan data melampaui hambatan bahasa, kekuasaan dan hak istimewa. Penelitian di atas secara kolektif menggarisbawahi pentingnya hak partisipasi anak dalam komunitas adat secara global. Sedangkan pembahasan tentang hak partisipasi pada anak di masyarakat adat di Indonesia masih jarang ditemui.

Penelitian tentang pemenuhan partisipasi anak lebih banyak lebih banyak dibahas melalui forum anak di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan. Hal ini dikarenakan angka partisipasi anak prasekolah di perkotaan sebanyak 15,2% dibanding dipedesaan 4.72% (Tijow & Risamasu, 2022); Kesadaran masyarakat tentang PAUD masih kurang dan fasilitas dan layanan PAUD terbatas (Pancawati, 2021); anak-anak dipertanian lebih banyak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan maupun perencanaan pembangunan (Octarra, 2022; Sulistyaningrum, 2020). Adapun penelitian tentang pemenuhan hak partisipasi anak melalui forum – forum anak dilakukan oleh (Rizki et al., 2015; Thoomaszen, 2017; Wahyuni et al., 2021).

Pembahasan penelitian tentang hak partisipasi anak di Indonesia yang ditemui adalah pada lingkup sekolah. Seperti yang telah dilakukan oleh Hestiani, 2020 yang membahas tentang pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembelajaran di taman kanak-kanak. Fokus penelitian tersebut untuk mengetahui pandangan guru dan pemenuhan hak partisipasi anak yang terjadi di taman kanak-kanak. Sedangkan penelitian lain dilakukan oleh Rini, 2014 membahas tentang komunikasi Orang tua dan anak dalam pengambilan keputusan pendidikan. Hubungan yang lebih dekat dengan Orang tua dan dialog yang terbuka dapat membuat anak dan Orang tua saling memahami keinginan dan harapan satu sama lain sehingga pengambilan keputusan didasarkan pada saling pengertian.

Berdasarkan hasil pencarian penelitian terhadap beberapa sumber tentang hak partisipasi anak *Indigenous* masih terbatas, penelitian tentang masyarakat *Indigenous* lebih banyak dikaji pada global di Indonesia masih jarang. Peneliti ingin mengkonfirmasi stereotip bahwa masyarakat *Indigenous* tidak memperdulikan hak partisipasi anak atau mencaritahu bagaimana konstruksi yang terjadi terkait anak, hak partisipasi dan pendidikan. Sehingga penelitian ini dapat mengetahui bagaimana peran Orang tua dalam memenuhi hak partisipasi anak di Kampung Benda Kerep. Karena hak partisipasi merupakan salah satu hak dasar yang harus dimiliki setiap manusia tidak terkecuali pada anak usia dini dan peran Orang tua sebagai pondasi utama dalam pendidikan di keluarga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah

1. Bagaimana pandangan Orang tua tentang partisipasi anak di kampung Benda Kerep?
2. Bagaimana pandangan orangtua terhadap relasi agama dan adat terhadap hak partisipasi anak di Kampung Adat Benda kerep?
3. Bagaimana Hak partisipasi anak dalam konteks pendidikan di Kampung Adat Benda Kerep?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan Orang tua tentang partisipasi anak di kampung Benda Kerep
2. Mengetahui pandangan orang tua tentang relasi agama dan adat terhadap hak partisipasi anak di Kampung Adat Benda kerep?
3. Mengetahui Hak partisipasi anak dalam konteks sekolah di Kampung Adat Benda Kerep?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terkait Kampung Religi Benda Kerep dan membuka pandangan pembaca tentang bagaimana kondisi dan

pandangan Orang tua terhadap partisipasi anak yang terjadi di Kampung Religi Benda Kerep.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan mengenai peraturan atau wasiat leluhur terkait hak anak, kondisi partisipasi anak dan peran Orang tua terhadap partisipasi anak di Kampung Religi Benda Kerep.

- Bagi Orang tua

Penelitian ini berharap dapat membantu orang tua untuk mengetahui bahwa hak partisipasi tidak hanya keikutsertaan anak tetapi suara anak juga perlu didengar dalam menentukan pilihan sesuai kebutuhan dan atau keinginan anak.

- Bagi Anak

Penelitian ini berharap dapat membuka pemahaman pada anak tentang hak yang dimilikinya (partisipasi), sehingga anak mau menyampaikan pendapatnya di depan umum tentang apa yang mereka butuhkan.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian tentang hak partisipasi anak usia dini di Kampung Benda Kerep terdiri dari enam bagian, yaitu sebagai berikut

1. BAB I penelitian ini membahas tentang pendahuluan yang mengkaji latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penyusunan tesis.
2. BAB II berisikan kajian pustaka yang digunakan sebagai landasan teori penelitian ini, yaitu hak partisipasi anak, dan masyarakat adat (*indigenous*.)
3. BAB III membahas metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan, hingga langkah-langkah penelitian dan teknik analisis dalam mengkaji data/informasi temuan.

4. BAB IV penelitian ini membahas tentang penemuan dan pemaparan hasil analisis penelitian.
5. BAB V merupakan kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi untuk menginformasikan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan pada penelitian selanjutnya.
6. Daftar Pustaka dan Lampiran.